



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kemiling Permai No. 0085 Tanjung Baru Kecamatan Baturaja Timur 32215 Telp/Fax. (0735)  
326110 E-mail : diknasoku@yahoo.co.id  
B ATURAJA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU  
NOMOR : 420/ 204/II/XV/2017

TENTANG  
PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN KURSUS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

MEMBUKA

Surat Permohonan Perpanjangan Izin Kursus Kecantikan " MERI SALON" dari Meriana Astuti selaku Pimpinan / Penyelenggara Kursus Kecantikan Nomor 03/LKP-AC/IV/III/ 2017 tanggal 13 Maret 2017 serta lampiran lampirannya.

MENYIBANG

- Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Penilik Pendidikan Luar Sekolah Kecamatan Baturaja Timur kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Perpanjangan Izin Kursus dan Pelatihan.
- Bahwa Perpanjangan Izin Kursus dan Pelatihan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

MENCINGAT

- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pemerintahan Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 1821)
- Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( Pasal 28C ayat (1) pada bab X. Warga Negara dan Penduduk; dan Pasal 31 ayat (1),(2),(3),(4),(5) pada Bab XIII. Pendidikan dan Kebudayaan);
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan ( Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 3461);
- Undang – Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3461)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Kursus dan lembaga Pelatihan kerja;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ( Berita Negara Tahun 2013 Nomor 877);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata kerja Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
16. Peraturan menteri Pendididkan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019 ( Berita Negara tahun 2015 Nomor 923);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Susunan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9)

### MEMUTUSKAN

#### MENETAPKAN

- PERTAMA :** Memberikan Izin Penyelenggaraan Kursus kepada:
- |                                |                                      |
|--------------------------------|--------------------------------------|
| Nama Lembaga                   | : LKP KECANTIKAN MERI SALON          |
| Jenis Pendidikan               | : Pelatihan dan Kursus kecantikan    |
| Rumpun Pendidikan              | : Jasa                               |
| Alamat                         | : Jl .Let Ha.Kohar No 06 Kebun Jeruk |
| Kelurahan                      | : Saung Naga                         |
| Kecamatan                      | : Baturaja Barat                     |
| Kabupaten/ Kota                | : Ogan Komering Ulu                  |
| Pemimpin atau Penanggung Jawab | : Meriana Astuti                     |
| Pemilik/ Penyelenggara         | : Meriana Astuti                     |
- Kedua :** Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan berlaku terhitung 24 agustus 2017 s/d 27 agustus 2019 ( selama dua tahun)
- Ketiga :** Pemegang Izin ini:
1. Wajib menyelenggarakan Pelatihan dan kursus kecantikan tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat
  2. Wajib mentaati perundang-undangan yang berlaku dan atau yang akan ditentukan kemudian.
  3. Wajib memberikan laporan berkala dengan ketentuan menurut model yang ditentukan

4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
5. Wajib mengikuti ujian Nasional.

Koemaji

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batuaja  
Pada tanggal : Maret 2017



Tembusan : disampaikan kepada

1. Yth.Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan
2. Yth. Bupati Ogan Komering Ulu
3. Arsip